

## FASILITAS LAYANAN PUBLIK

BPSIP Riau memiliki beberapa layanan publik antara lain:

### 1. Layanan Laboratorium Pengujian



### 2. Layanan Perpustakaan



### 3. Layanan Unit Pengelola Benih terStandar (UPBS)



### 4. Layanan Informasi Publik



## STRUKTUR ORGANISASI BPSIP RIAU



TIM KERJA :  
1. DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
2. PROGRAM DAN EVALUASI

Penulis : Ade Yulfida dan Eka Novriandeni  
Editor : Shannora Yuliasari dan Fahroji  
Layout : Andi  
Cetakan : Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan  
Standar Instrumen Pertanian TA. 2023

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU  
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Pekanbaru-Riau  
Telepon/Fak: (0761) 674206  
Website : [www.riau.bsip.pertanian.go.id](http://www.riau.bsip.pertanian.go.id)  
E-Mail : [bsip.riau@pertanian.go.id](mailto:bsip.riau@pertanian.go.id); [bsipriau@gmail.com](mailto:bsipriau@gmail.com)



# PROFIL

## BPSIP RIAU

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

 **BSIP**  
BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN  
BSIP RIAU

  
@ BSIP Riau



Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau adalah transformasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau yang sebelumnya merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, telah dibentuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

## Visi

Mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, yaitu:  
"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

## Misi

Mengacu kepada Misi Kementerian Pertanian, yaitu:

- Mewujudkan ketahanan pangan,
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Adapun tugas Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) adalah melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemeliharaan, dan harmonisasi standar instrumen pertanian. Untuk mendukung tugas dan fungsi BSIP, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 telah dibentuk Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP).

Dalam penyebutan sehari-hari juga dikenal dengan nama BSIP Riau. BSIP Riau bertugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BSIP Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.

Dalam pelaksanaan tuisi ini, ruang lingkup kegiatan BSIP itu berubah, yang semula BPTP melakukan kegiatan penelitian, pengkajian dan perakitan inovasi teknologi dengan tagline nya AGROINOVASI, saat ini tagline nya menjadi AGROSTANDAR.

Menciptakan dan mengembangkan standar instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi produk-produk terstandar hingga kerjasama baik nasional maupun internasional).

Sebagai lembaga publik, BSIP Riau memiliki beberapa layanan yaitu 1). Layanan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi, 2). Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian, Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja, Perpustakaan, Kunjungan Agro Eduwisata), dan 3). Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi (Layanan Unit Pengelola Benih/Bibit terStandar (UPBS)).

